



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539 / 212 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, telah diterima dan disetujui oleh Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo sehingga perlu disahkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

KEDUA : Pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

- a. neraca Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
- b. perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

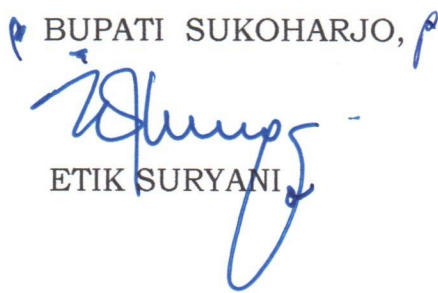
KETIGA : Rincian Pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :

- a. total aktiva/pasiva sebesar Rp9.285.002.694,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. pendapatan sebesar Rp6.032.455.623,00 (enam miliar tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 huruf a dan angka 5 huruf a Keputusan ini;
- c. biaya sebesar Rp5.242.229.335,00 (lima miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 huruf b, angka 3, dan angka 5 huruf b Keputusan ini;
- d. laba sebelum pajak sebesar Rp790.226.288,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 6 Keputusan ini;

- e. pajak penghasilan sebesar Rp113.451.107,00 (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 7 Keputusan ini;
- f. laba setelah pajak sebesar Rp676.775.180,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 8 Keputusan ini;
- g. setoran Kas Daerah sebesar Rp372.226.349,55 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma lima puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 9 Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 6. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- 7. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 8. Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

NERACA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN
 PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

AKTIVA

NO	POS-POS	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
1	AKTIVA LANCAR	
	a. Kas dan Setara Kas	1.480.969.259,00
	b. Piutang Usaha	5.728.461.597,00
	c. Persediaan	800.297.578,00
	d. Biaya Dibayar Dimuka	371.403.546,00
	e. Pajak Dibayar Dimuka	8.701.765,00
	Jumlah Aktiva Lancar	8.389.833.745,00
2	AKTIVA TETAP	
	a. Bangunan	606.537.994,00
	b. Mesin dan Peralatan	1.261.637.160,00
	c. Kendaraan	335.760.000,00
	d. Inventaris Kantor	507.722.592,00
	e. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(2.403.728.147,00)
	Jumlah Aktiva Tetap	307.929.599,00
3	AKTIVA LAIN-LAIN	
	a. Inventaris Naskah	176.212.500,00
	b. Akumulasi Amortisasi	(136.095.417,00)
	c. Piutang Tidak Lancar	547.122.267,00
	Jumlah Aktiva Lancar	587.239.350,00
	JUMLAH AKTIVA	9.285.002.694,00

PASIVA

NO	POS - POS	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
1	Kewajiban Lancar	
	a. Hutang Usaha	-
	b. Pendapatan Diterima Dimuka	-
	c. Biaya Yang Masih Harus Dibayar	940.917.215,00
	d. Hutang Pajak	141.435.124,00
	Jumlah Kewajiban Lancar	1.082.352.339,00
2	Ekuitas	
	a. Modal Disetor	6.427.208.002,00
	b. Cadangan Tujuan	1.077.230.131,00
	c. Laba (Rugi) Ditahan	21.437.041,00
	d. Laba (Rugi) Tahun Berjalan	676.775.181,00
	Jumlah Ekuitas	8.202.650.355,00
	TOTAL PASIVA	9.285.002.694,00

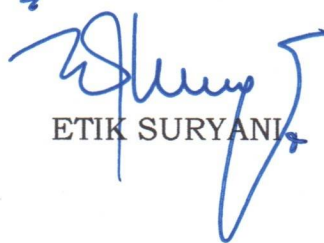
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

PERHITUNGAN LABA/RUGI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

NO	POS - POS	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	PENDAPATAN USAHA	
	a. Pendapatan Usaha	6.003.454.318,00
	b. Beban Langsung	4.191.575.536,00
2.	LABA KOTOR	1.811.878.782,00
3.	BEBAN USAHA	
	a. Beban Pemasaran	21.207.794,00
	b. Beban Administrasi dan Umum	1.029.187.005,00
4.	LABA (RUGI) USAHA	761.483.983,00
5.	PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN	
	a. Pendapatan Lain-lain	29.001.305,00
	b. Biaya Lain-lain	259.000,00
6.	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	790.226.288,00
7.	PAJAK PENGHASILAN	113.451.107,00
8.	LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	676.775.181,00
9.	SETORAN KAS DAERAH	372.226.349,55

BUPATI SUKOHARJO, f


ETIK SURYANI

p.